

ANALISIS YURIDIS PENGUPAHAAN PADA SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL HAMIDIYYAH BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Ahmad Madroji *¹

Program Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia.
oji.uin@gmail.com

Rumainur

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
rumainur@gmail.com

ABSTRACT

Because the characteristics of education are non-profit, the most appropriate form of legal entity is a foundation. According to article 1 point 1 of Law no. 16 of 2001 concerning Foundations as Amended by Law no. 28 of 2004 (Foundation Law), a foundation is a legal entity consisting of segregated assets and intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields. A polemic arose regarding remuneration based on the Law on Teachers and Lecturers Number 14 of 2005 in article 15 paragraph 3 which reads as follows; 'Teachers appointed by education units organized by the community are given a salary based on a work agreement or collective bargaining agreement. Apart from that, there is a strengthening of article 21 of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages which reads; ``That the structure and scale of wages is an obligation that must be prepared and implemented by the Company with due regard to productivity and capabilities''. So with the clause mentioning 'Teacher remuneration by the Foundation is determined based on a work agreement or collective work agreement' based on laws and government regulations regarding wages, it becomes clear that remuneration practices in private schools are not standardized in terms of remuneration and moreover fulfilling the rights of teachers for a decent living.

Keywords: *Wage Jurisdiction, Al Hamidiyyah Bojonggede Integrated Islamic Elementary School.*

ABSTRAK

Dengan sebab karakteristik pendidikan bersifat nirlaba, bentuk badan hukum yang paling tepat adalah Yayasan. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 (UU Yayasan), Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Muncul polemik terkait pengupahan berdasarkan Undang- Undang Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 15 ayat 3 dengan bunyi sebagai berikut ;'Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Selain itu adanya penguatan pada pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berbunyi ; ``Bawa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan dan kemampuan produktivitas`` Maka dengan adanya klausul penyebutan 'Pengupahan Guru oleh Yayasan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama' berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pengupahan maka menjadi nyata praktek pengupahan di

¹ Coresponding author.

Sekolah Swasta tidak terstandar dalam pengupahan dan apalagi pemenuhan hak-hak Guru secara hidup layak.

Kata Kunci: Juridis Pengupahan, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Hamidiyyah Bojonggede.

PENDAHULUAN

Dalam dunia pendidikan formal di tingkat SD-SMA Sederajat Pengupahan Guru menjadi persoalan yang tidak pernah tuntas secara komprehensif. Masalah ini terutama menimpa khususnya pada Guru yang penyelenggaranya dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menyebutnya sebagai Sekolah Swasta meskipun Pemilik sekolah diwajibkan berdasarkan aturan perundang-undangan harus berbentuk Badan Hukum dan dikenal dengan istilah Yayasan. Hal ini sebagaimana diatur dalam bentuk satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus dalam bentuk satuan pendidikan yang berbadan hukum. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Sebenarnya, UU Sisdiknas mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Badan Hukum Pendidikan dalam bentuk undang-undang. Namun, pada 31 Maret 2010 UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan2 sudah dibatalkan (dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Walaupun UU BHP dibatalkan, pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas yang menjadi payung hukum UU BHP tetap berlaku. MK menyatakan pasal 53 ayat (1) konstitusional sepanjang frasa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional “Badan Hukum Pendidikan” didefinisikan sebagai definisi fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Dengan putusannya, Mahkamah Konstitusi (MK) ingin memperkuat keberagaman dari lembaga pendidikan. Artinya, satuan pendidikan memang harus berbadan hukum. Namun itu, tidak harus terbatas pada badan hukum tertentu. Setiap badan hukum memang memiliki karakteristiknya masing-masing. Sebagian besar mereka bertujuan untuk kepentingan usaha atau mencari keuntungan. Sementara karakteristik pendidikan, sifatnya nirlaba. Oleh karena itu, bentuk badan hukum yang paling tepat adalah Yayasan. Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Sebagaimana Telah Diubah dengan UU No. 28 Tahun 20043 (UU Yayasan), Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari kekayaan khusus yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota Yayasan memiliki pengertian suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Di Indonesia, yayasan diatur dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dalam bahasa Indonesia, guru biasanya merujuk pada pendidik profesional yang peran utamanya mendidik, mengajar, memimpin, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Secara formal, seorang guru merupakan seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta dengan keterampilan kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal sekurang-kurangnya bergelar sarjana, dan telah memiliki kualifikasi mengajar yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen yang berlaku

di Indonesia. Sedangkan Pengupahan berasal dari kata Upah Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengupahan mengandung arti sebagai berikut/peng·u·pah·an/ n proses, cara, perbuatan memberi upah⁶. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 menyatakan⁷ ; ”Upah merupakan hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa Guru dan Dosen memiliki peraturan hukum tersendiri terutama Guru yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Peraturan tersebut ialah Undang- Undang Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 15 ayat 3 dengan bunyi sebagai berikut⁸ :”Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.” Selain itu adanya penguatan pada pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berbunyi : ``bawa struktur dan skala upah merupakan kewajiban yang wajib disusun dan diterapkan oleh Perusahaan dengan memperhatikan dan kemampuan produktivitas``.⁹ Pada point ini meskipun secara garis besar Yayasan atau pendidikan swasta tertuang pada pasal 1 ayat 1 sampai 4 dalam peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan yang pada dasarnya memuat klausul pengupahan namun pada prinsipnya hal tersebut dibatalkan oleh pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pengupahan sebagaimana yang disebutkan diatas ditambahkan dengan aturan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pada pasal 15 ayat 3 sebagaimana yang telah diuraikan.

Kurang lebih seperti ini penjelasan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang pengupahan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
2. Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
3. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
 - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
4. Perusahaan adalah:

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/ Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Kembali kepada pokok permasalahan yaitu Pengupahan Guru oleh Yayasan menurut Undang-undang Guru dan Dosen disebut sebagai Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dijelaskan bahwa aturan Pengupahan Guru oleh Yayasan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Dengan adanya klausul penyebutan ‘Pengupahan Guru oleh Yayasan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama’ akan menjadi bias dalam praktek pengupahan di Sekolah Swasta, hal ini akan menjadi sistem yang tidak baku, standar dalam pengupahan dan apalagi pemenuhan hak-hak Guru dalam kehidupan yang bermartabat. Sekolah Swasta dapat memberikan upah diatas rata-rata sesuai Upah Minimum atau dibawah standar Upah Minimum seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang.

Kemampuan pihak sekolah swasta juga terkadang juga menjadi alasan kuat untuk pengupahan dibawah standar Upah Minimum. Oleh karean itu, sudah sebaiknya hak-hak Guru Sekolah Swasta seharusnya menjadi perhatian besar pemerintah khususnya di daerah agar menjadi Guru yang sejahtera.

Kesejahteraan seorang Guru pada akhirnya dalam proses mengajar peserta didik menjadi fokus dan cermat sehingga tujuan Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud. Partisipasi seluruh elemen bangsa sangat diperlukan khususnya dalam pengaturan yang baku. Agar Sekolah swasta bisa menerapkan aturan namun juga mensejahterakan.

Dengan pemaparan pemahaman saat ini, maka peraturan tentang klausul penyebutan ‘Pengupahan Guru oleh Yayasan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja atau kesepakatan kerja bersama’ harus dikaji ulang dengan mengajukan usulan peraturan baru yang konkret dengan kerangka ketentuan yang jelas. Jika hanya tercermin dalam ungkapan yang umum ‘Kesepakatan Kerja Bersama’ tentu akan berefek pada Guru Swasta yang pengupahannya bisa saja dibawah standar.

Jika pegupahan dibawah standar maka yang terjadi Para Guru Swasta akan mencari kesejahteraan dengan mencurahkan waktu dan pikirannya untuk hal lain bahkan menjalani Profesi lain untuk mendukung kehidupan mereka, pada akhirnya adanya perubahan kehidupan yang seharusnya fokus mencerdaskan peserta didiknya namun masih disibukkan dengan hal lain. Dengan demikian tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak dapat terwujud dan menjadi ancaman bagi peserta didik.

Berlandaskan pada uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul ;”**Analisis Yuridis Bidang Pengupahan Di SDIT Al Hamidiyyah Berdasarkan Undang- Undang Tentang Guru Dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005**”

METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian kualitatif-Empiris, karena permasalahan yang diangkat dalam tesis ini berkaitan dengan manusia yang hakikatnya bergantung pada pengamatan. Adapun definisi metode kualitatif sebagai berikut:

Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah penelitian yang bermakhsud memahami fenomena apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dan alamiah dan dengan menggunakan beberapa metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2007). Sedangkan menurut Sugiyono, metode kualitatif adalah metode berdasarkan pada filsafat pospositivisme untuk meneliti subyek secara alamiah, di mana peneliti adalah alat ukur kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triagulasi. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS YURIDIS PENGUPAHAN PADA SDIT AI -HAMIDIYYAH SESUAI UNDANG- UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN **Ketentuan Yang Mengatur Pengupahan Untuk Guru Sekolah Swasta**

Secara umum peran pemerintah dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sangat penting. Hal ini kemudian dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam alinea empat yang menetapkan tujuan Negara Republik Indonesia yaitu : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Selain itu, mengenai tujuan negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945, para ahli mengatakan bahwa tujuan negara tersebut mencerminkan sifat dari negara kesejahteraan, atau sering disebut welfare State.26. Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya juga menekankan pada terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini kemudian memaksa negara untuk ikut serta dalam menetapkan upah bagi pekerja untuk memenuhi tujuan negara.

Pengertian upah secara garis besar dapat dinyatakan sebagai upah yang diterima pekerja pada saat mereka bekerja atau pada saat terlihat bekerja. Penetapan upah dari peraturan perundang-undangan khususnya UU Ketenagakerjaan tahun 2003 Jo. UU Cipta Kerja menyatakan: “Upah adalah hak pekerja/karyawan, yang diterima dari pemberi kerja atau pemberi kerja kepada pekerja/karyawan, dinyatakan sebagai uang, ditentukan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk imbalan/ganti rugi yang menjadi hak pekerja/karyawan. dibayar karyawan dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 menyatakan :

“Upah adalah hak pekerja/karyawan, yang diterima oleh pemberi kerja atau dari pemberi kerja kepada pekerja/karyawan, sebagai imbalan dan dinyatakan dalam uang, ditentukan

dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan atas pekerjaan yang dilakukan atau akan dilakukan bagi pekerja/karyawan dan keluarganya dan/atau jasanya.”

Guru adalah pendidik profesional yang peran utamanya mendidik, mengajar, memimpin, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, dasar, dan menengah pada pendidikan anak usia dini. Guru bekerja pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini sebagai tenaga profesional pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan status guru sebagai guru profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) diatur lebih lanjut dalam UU Sisdiknas 20 Tahun 2003, yang bervisi mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa yang memberdayakan seluruh warga negara Indonesia. berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah secara proaktif.

Kualitas manusia yang dibutuhkan bangsa Indonesia di masa depan adalah yang mampu bertahan dari persaingan yang semakin ketat dari bangsa-bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia dihasilkan melalui pendidikan yang berkualitas, oleh karena itu guru dan dosen memiliki tugas, peran dan tugas yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pelatih adalah profesional. Dalam kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional, visinya adalah mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang sesuai dengan prinsip profesionalisme, mewujudkan persamaan hak seluruh warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pengaturan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 mengenai Pengupahan menyebutkan bahwa besaran upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menyebutkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan situasi ekonomi dan ketenagakerjaan. Sebagaimana tertuang pada pasal 25 ayat (2) tentang UMP kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana hal nya adalah meliputi variabel:

1. Paritas daya beli
2. Tingkat ketersediaan tenaga kerja
3. Median upah

Hasil Wawancara Dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor Terkait Pengupahan Sekolah Swasta

Pada sesi ini, saya bertemu dengan Bapak Arifianto Barkah, S.H, Seorang Mediator Hubungan Industrial Unit Hubungan Industrial Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, secara singkat antara lain hasil wawancara tersebut;

Pertanyaan dan Jawaban

Bagaimana Dinas Tenaga Kerja memandang terkait pengupahan bagi sekolah swasta yang menggaji Guru namun dibawah Upah Minimum Kabupaten ?

Untuk Sekolah Swasta berlandaskan Yayasan memang hal lumrah dan Kedinasan tidak dapat menjangkau jika ada pengaduan dari Guru. Yayasan didirikan berdasarkan Nirlaba/Non profit maka pengupahan antar mereka atau antar pemberi kerja dan pekerja/Guru berdasarkan kesepakatan para pihak. Disitu ada sifat sukarela maka peraturan dan perundang-undangan tidak dapat menjangkau, jika memang berkeberatan dengan upah yang tidak sesuai maka dari awal kesepakatan semestinya tidak dilanjutkan oleh pekerja/Guru.

Apakah pernah ada pengaduan terkait pengupahan Guru dibawah Upah Minimum Kabupaten? Sepanjang yang saya tahu tidak pernah ada kalaupun ada jika bentuknya Yayasan maka kami akan tolak dengan alasan non profit tersebut.

Jika sekolah swasta yang berbentuk bukan Yayasan maka dapat dijangkau?

Tentu, kami akan kejar sekolah swasta berdasarkan pengaduan yang ada berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan dasar produktivitas sekolah tersebut namun dapat kami nyatakan nyaris tidak sekolah ada yang berbentuk bukan Yayasan misalnya berbentuk PT atau CV.

Pelaksanaan Pengupahan pada SDIT Al Hamidiyyah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pada sistem pengupahan, penulis mendapatkan gambaran dengan melakukan kunjungan dan meraih data dengan teknik wawancara dengan Kepala Sekolah SDIT Al Hamidiyyah (Dokumen dalam lampiran), berikut beberapa pertanyaan yang diajukan, antara lain ;

Pertanyaan dan Jawaban

Bagaimana pola merekrut para pendidik/pengajar?

Tentu saya direkrut terlebih dahulu oleh Yayasan sebagai Kepala Sekolah, setelah mendapat Surat Keputusan selanjutnya kami merekrut para pengajar dari pertemanan (mulut ke mulut) yang ada lalu di lakukan di wawancara untuk mengetahui background pendidikan agar dapat menempatkan Guru tersebut sesuai kebutuhan kami, kami utarakan nominal pengupahan jika setuju lalu dibuat Surat Keputusan untuk masa kerja satu tahun dan diperpanjang setiap tahun nya, pertimbangannya adalah lebih kepada pengembangan guru itu sendiri dan tidak mau untuk menjadi Guru tetap termasuk saya sendiri agar tidak terikat kepada pihak sekolah, posisi bisa menjadi Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan lain sebagainya sesuai kebutuhan.

Apakah mengetahui aturan Pengupahan?

Kami cukup mengetahui tentang aturan pengupahan tentunya secara prinsip kami taat hukum, hanya saja dengan keterbatasan yang ada dalam suatu hal kami belum sempurna untuk total menjalankannya utamanya kami adalah Yayasan Non Profit.

Bagaimana pola pengupahan para pendidik/Pengajar?

Pengupahan para pendidik untuk saat ini lebih dari cukup, seorang tenaga pendidik dapat mendapatkan lebih dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten di wilayah Kabupaten Bogor yang berkisar di atas angka Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus) per bulan selama ia mengadakan les tambahan di kalangan pendidik sesuai jumlah siswa yang ada, baik pola group dan privat

Mengapa tidak langsung dibakukan les privat dan sejenisnya itu sehingga Guru mendapatkan Upah Minimum Kabupaten?

Kemampuan peserta didik berbeda-beda, baik daya tangkap siswa dalam menerima pelajaran, daya ekonomi untuk membayar, dan berbagai macam pertimbangan lainnya.

Apakah pernah mendengar Undang-undang Tentang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005? Tentu pernah mendengar mengingat akibat pelaksanaa Undang-undang tersebut seorang pendidik harus linier dari sisi pendidikan, kemampuan, kualitas dan produktivas di lingkungan sekolah misalnya di SDIT ini maka ia harus minimal Sarjana Pendidikan atau Sarjana Pendidikan Guru SD/PGSD

Demikian hasil wawancara singkat antara penulis dengan Kepala Sekolah SDIT AL Hamidiyyah Kabupaten Bogor, kutipan wawancara sudah dipersunting sesuai keperluan dan atas seizin yang bersangkutan, untuk hasil penelitian akan dipaparkan secara lengkap dengan dipadukan dengan peraturan yang berlaku.

Tata Kelola Pengupahan Pada SDIT Al Hamidiyyah Dimasa Yang Akan Datang.

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.1/1999, upah minimum yaitu upah terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum bertujuan untuk memberikan jaringan pengaman di sektor tenaga kerja serta menjaga pekerja agar memperoleh upah yang layak. Penetapan upah minimum juga guna menghindari para buruh/pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha dalam memberikan upah. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 telah menetapkan bahwa upah minimum terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah kabupaten/kota.

Kebijakan upah minimum sektoral kabupaten/kota dibentuk setelah upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum provinsi ditentukan, setelah diterapkannya UMK dan UMP maka dibentuknya kesepakatan antara asosiasi pengusaha pada sektor unggulan dan serikat buruh/pekerja. Jika pada suatu kabupaten/kota mempunyai sektor unggulan, maka Dewan Pengupahan kabupaten/kota akan memberitahukan hasil kajian kepada asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan dan melakukan diskusi untuk membahas perusahaan yang masuk dalam sektor unggulan serta pembahasan terkait jumlah nominal upah minimum sektoral kabupaten/kota. Dalam pasal 15 angka (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 tahun 2018, yang menyatakan apabila dalam sebuah kabupaten/kota tidak memiliki sektor unggulan maka gubernur tidak dapat menetapkan upah minimum sektoral dan akan diberlakukannya upah minimum kabupaten/kota.

Selanjutnya ketentuan upah minimum diatur dalam pasal 90 yang menjelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan. Upah minimum sektoral provinsi harus lebih besar dengan sekurang-kurangnya 5% dari upah minimum provinsi, sedangkan upah mnimum sektoral kabupaten/kota harus lebih besar dengan sekurang-kurangnya 5% dari upah minimum kabupaten/kota. Terkait penangguhan pelaksanaan upah minimum.

Bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan dan pelaksanaan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dan jika penangguhan berakhir maka perusahaan wajib melakukan upah minimum sesuai yang berlaku pada saat itu, namun tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang

berlaku pada waktu diberikan penangguhan.⁵ Penetapan upah minimum ini merupakan intervensi negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dalam melindungi parapekerja dengan didasarkan pada standar kebutuhan hidup yang layak.

Berdasarkan uraian diatas maka jika menilik kembali pada maka pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menjadi bahasan utama dalam penulisan tesis ini meskipun 'Perjanjian Kerja Bersama' atau 'Perjanjian Kerja' dibuat seadanya pada SDIT Al Hamidiyyah namun jaminan bagi Guru yang mengajar di sekolah tersebut mendapatkan kehidupan yang layak walaupun satuan pendidikan memiliki keterbatasan sejatinya menurut kepada kelayakan aturan.

Kelayakan aturan berarti adanya kepastian pendapatan, maka sebaiknya SDIT Al Hamidiyyah dengan keterbatasannya melaksanakan tetap konsisten melaksanakan 'Perjanjian Kerja Bersama' atau 'Perjanjian Kerja' dengan penggajian sesuai Upah Minimum Regional di wilayahnya yaitu Kabupaten Bogor sebesar Rp. 4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Rupiah) bahkan mengupayakan terus diatas angka tersebut walaupun SDIT Al Hamidiyyah dibawah naungan Yayasan dengan status nirlaba tidak menyalahi peraturan perundang-undangan jika pengupahan dibawah Upah Minimum Kabupaten Bogor sebagaimana yang telah diuraikan.

KESIMPULAN

1. Ketentuan yang mengatur pengupahan untuk Guru sekolah swasta termaktub dalam Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 15 ayat 3 yang terkait dengan Pengupahan yaitu Undang-undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 pasal 92 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan pasal 25 ayat 2, khusus di Kabupaten Bogor adanya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan Pasal 25 ayat 1 point b. Peraturan dimaksud hanya untuk Sekolah yang berbentuk PT atau CV yang berorientasi kepada profit, untuk sekolah berbentuk Yayasan/nirlaba maka dalam pengupahan dasarnya adalah Sukarela sehingga dapat terjadi Pengupahan dibawah Upah Minimum yang telah ditetapkan. Perjanjian kerja pun sah dimata hukum sebagaimana pasal 1320 KHUPer. Terjadinya perikatan antar kedua belah pihak dengan tidak melanggar hukum.
2. Pengupahan pada SDIT Al Hamidiyyah dengan status nirlaba namun sudah sesuai ketentuan, jika berbentuk PT atau CV maka pengupahan Guru pada sekolah tersebut harus sesuai standar Upah Minimum Kabupaten Bogor.
3. Pengupahan yang semestinya pada SDIT Al Hamidiyyah kedepannya melebihi standar Upah Minimum Kabupaten dengan sistem pola kerja yang jelas artinya kalau memang les tambahan memang tugas pekerjaan Guru maka di koordinasi menjadi bagian kegiatan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Kencana, Jakarta
- Andi, I Ketut Swarjana Andi, 2016, *Statistik Kesehatan*, Edisi. 1 Yogyakarta,
- Budiono, Abdul R , 2011 "Hukum Perburuhan", PT. Indeks, Jakarta,
- Chaniago, Fauzi , "Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam", dalam Jurnal Textura Vol,5 No.1, 2018
- Hasibuan Malayu SP, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan ketiga, PT. Raja Grafindo Persada, Depok
- Kaelan M.S, 2005 *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Paradigma. Yogyakarta
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung
- Matthews and Ross (Haris Herdiansyah), 2011, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Pers, Depok
- Moleong, Lexy J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rusdakarya, Bandung
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta:
- Mulyadi, 2001, *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa*, Salemba Empat, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2002 *Bahwa Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebagai Tindakan Pemerintah Yang Bersifat Preventif Dan Responsif*, Jakarta
- Rumukoy, Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum* PT. Raja Grafindo Persada, Depok
- Ruslan Abdul Ghofur, 2020, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Arjasa Pratama, Jakarta
- Sutedi, Adrian , 2009, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edisi Pertama, Rajawali Press, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekarto Dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2011, *Metode penelitian kuantitaif, kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung